

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TANGGUNG  
JAWAB KORPORASI TERHADAP TINDAK  
PIDANA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP<sup>1</sup>  
Oleh : Jonathan Thomas<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bagaimana pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dengan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Dalam UUPPLH, pada pasal 1 angka 32, disebutkan bahwa badan usaha merupakan salah satu subjek hukum disamping manusia. Juga dalam pasal 116 ayat (1) juga menyebutkan istilah badan usaha. Yang digunakan disini merupakan istilah badan usaha, bukan korporasi. Tetapi berdasarkan Penjelasan Umum angka 6UUPPLH, dapat disimpulkan bahwa istilah badan usaha tersebut dapat dipersamakan dengan korporasi. Hal ini membuat kedudukan korporasi dalam UUPPLH adalah sebagai subjek hukum. 2. Dalam UUPPLH pertanggungjawaban badan usaha atau korporasi dirumuskan dalam pasal 116 UUPPLH hingga pasal 119. Dari rumusan Pasal 116 dan pasal 118, yang dapat dikenai tuntutan yaitu: Badan usaha itu sendiri, orang yang memberi perintah/bertindak sebagai pemimpin, dan pengurus/pimpinan badan usaha. Proses penuntutan terhadap korporasi yang sulit mengakibatkan disahkannya PERMA No. 13 Tahun 2016 Tentang Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi sebagai pelengkap undang-undang yang mengatur tentang korporasi, termasuk didalamnya UUPPLH.

Kata kunci: korporasi; lingkungan hidup;

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Nontje Rimbing, SH, MH; Jolly Ken Pongoh, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101361

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Peran dan catatan buruk pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) oleh korporasi di Indonesia, sebut saja PT. Lapindo Brantas yang mengakibatkan puluhan ribu orang mengungsi akibat ditenggelamkan lumpur di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menjadi gambaran lemahnya penegakan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup. Indikatornya, penyelesaian kasus lumpur lapindo yang merupakan bentuk pencemaran dan perusakan lingkungan tidak sampai pada tahap pengadilan, karena dianggap kasus lumpur lapindo ini bukan kesalahan manusia (*Human Error*) melainkan adalah bencana alam sehingga PT. Lapindo Brantas tidak bisa dipertanggungjawabkan di depan hukum.<sup>3</sup>

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

**C. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif atau studi kepustakaan (*library research*).

**PEMBAHASAN**

**A. Kedudukan korporasi dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**

Di dalam buku yang dikarang oleh Mahrus Ali yang berjudul Asas- Asas Hukum Pidana Korporasi tepatnya pada halaman 133 menyebutkan adanya suatu asas yang berbunyi "*Universitas delinquere non potest*" yang berarti bahwa suatu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Asas ini kemudian

<sup>3</sup> Ibid

melahirkan berbagai macam teori, seperti yang dapat kita temukan Munir Fuady yang teori itu dinamakan sebagai teori fiksi (*fiction theory*). Teori ini kemudian mengajarkan bahwa perusahaan hanyalah ciptaan dan khayalan manusia, jadi tidak terjadi secara alamiah, teori ini menggambarkan bahwa suatu badan hukum itu bukanlah merupakan suatu subjek hukum karena badan hukum hanyalah merupakan buatan manusia, olehnya itu yang dianggap ada hanyalah manusia dan bukan badan hukum.<sup>4</sup>

Terdapat teori lain yang berkaitan dengan teori sebelumnya. Teori ini disebut sebagai teori individualisme, teori ini menjelaskan bahwa hanya manusialah yang secara hukum dapat mengklaim memiliki hak dan kewajiban dan manusia jugalah yang mempunyai hak dan kewajiban yang terbit dari hubungan hukum. Berdasar pada teori inilah menggambarkan bahwa sebetulnya suatu badan hukum atau korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum karena hanya manusialah yang dapat bertanggungjawab di hadapan hukum.<sup>5</sup>

Hal ini berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Otto Van Gierke yang merupakan salah seorang pelopor dari teori realistik (*realist theory*) yang sering juga disebut sebagai teori organ (*organ theory*) yang menganggap bahwa keberadaan badan hukum dalam tata hukum sama saja dengan keberadaan manusia sebagai subjek hukum, jadi badan hukum bukanlah khayalan dari hukum sebagaimana yang diajarkan oleh teori fiksi melainkan benar-benar ada dalam kehidupan hukum.<sup>6</sup>

Sealiran dengan teori realistik, maka teori ciptaan diri sendiri ini (*self creating*) atau *autopoietic* merupakan teori yang mengajarkan bahwa perusahaan hanyalah merupakan satu unit yang tercipta dengan sendirinya, bukan ciptaan hukum bukan juga fiksi melainkan benar-benar ada dalam kenyataan (*real personality*). Kedua teori ini bertentangan dengan teori sebelumnya yang hanya mengakui manusia sebagai subjek hukum.

<sup>4</sup> Muh Fityatul Kahfi, *Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perikanan*, Makassar, Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016, hlm. 70.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 71

<sup>6</sup> *Ibid.*

Dalam perkembangannya Mahrus Ali dan Hanafi Amrani apan menyebutkan bahwa perkembangan konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dalam menjalankan aktivitas usaha karena timbulnya kebutuhan untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam menjalankan kegiatan usaha.

Adapun subjek hukum pidana korporasi di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun 1951, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Penimbunan Barang-barang. Mulai dikenal secara luas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15 ayat (1) UU No. 7 Drt. Tahun 1955), juga kita temukan dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 11 PNPS Tahun 1963 tentang tindak pidana Subversi, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian, korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia hanya ditemukan dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP, yang merupakan pelengkap KUHP, sebab untuk hukum pidana umum atau KUHP itu sendiri masih menganut subjek hukum pidana secara umum, yaitu manusia.<sup>7</sup>

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, seperti tercantum dalam aturan umum (*lex generalis*), yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berpendirian bahwa hanya manusia alamiah saja yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kata "barangsiapa" dalam KUHP hanya bisa diterjemahkan sebagai manusia alamiah (*naturlijk persoon*). Pasal 59 Buku I KUHP yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana dalam lingkup korporasi pun hanya mengatur bahwa di mana terjadi pelanggaran yang ditentukan pidana terhadap pengurus suatu korporasi, maka pengurus korporasi yang tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana. Pasal dalam ketentuan umum KUHP tersebut menyiratkan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya untuk orang

<sup>7</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 46-47

yang secara nyata berbuat pidana (manusia alamiah), walaupun dilakukan dalam lingkup korporasi.<sup>8</sup>

Tentang penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana sampai sekarang masih menjadi permasalahan, sehingga timbul sikap setuju/pro dan tidak setuju/kontra terhadap subjek hukum pidana korporasi.

Adapun yang tidak setuju/kontra mengemukakan alasan sebagai berikut<sup>9</sup>:

1. Menyangkut masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada para persona alamiah.
2. Bahwa tingkah laku materiel yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam delik, hanya dapat dilaksanakan oleh personah alamiah (mencuri barang, menganiaya orang, dan sebagainya).
3. Bahwa Pidana dan Tindakan yang berupa merampas kebebasan orang tidak dapat dikenakan terhadap korporasi.
4. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah.
5. Bahwa dalam praktiknya tidak mudah menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau keduanya harus dituntut dan dipidana.

Adapun yang setuju menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana menyatakan<sup>10</sup>:

1. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi-korporasi dan mengurus atau pengurus saja.
2. Mengingat dalam kehidupan social dan ekonomi ternyata korporasi semakin memainkan peranana yang penting pula.

3. Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditekankan pada segi perorangan yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi.

4. Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya untuk menghindari tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.

Terlepas dari pro dan kontra yang dapat dipertanggungjawabkan korporasi dengan menempatkannya sebagai subjek hukum pidana menurut Oemar Seni Adji “. . . Kemungkinan adanya pemidanaan terhadap persekutuan, didasarkan tidak saja atas pertimbangan utilities, tetapi juga atas dasar-dasar teoritis dibenarkan”.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, dengan memperhatikan rumusan tindak pidana lingkungan hidup, dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terlihat bahwa perumusan selalu diawali dengan kata “barang siapa”. Perumusan tersebut seolah-olah memperlihatkan bahwa subjek hukumnya terbatas pada subjek hukum orang. Namun demikian apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 angka 32 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, maka permaknaanya menjadi lain. Dengan kata lain, subjek hukumnya dapat berupa badan usaha.<sup>12</sup>

Selanjutnya dalam pasal 116 ayat (1) menyebutkan:

<sup>8</sup> Maradona, *Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus-Penegakan Hukum Lingkungan: Administrasi Dan Pidana*, USAid Kemitraan the Asia Foundation hlm. 530.

<sup>9</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 47

<sup>10</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 48.

<sup>11</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Profeksi*, Erlangga, Jakarta, 1984, hlm.160.

<sup>12</sup> Masrudi Muchtar, *Op. Cit.*, hlm. 130.

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a) Badan usaha; dan/atau
- b) Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.”<sup>13</sup>

Dalam ketentuan ini tidak disebutkan korporasi sebagai subjek hukum, akan tetapi dalam penjelasan Umum angka 6 dikemukakan: “Penegakan hukum dalam undang-undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.” Penyebutan istilah “korporasi” dalam Penjelasan Umum tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan pasal 1 angka 32 dan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Karena dalam dua pasal tersebut bukan istilah korporasi yang diperkenalkan, tetapi “badan usaha”. Namun, tidak dikemukakan lebih lanjut batasan atau pengertian mengenai badan usaha itu. Akan tetapi, yang jelas bahwa penyebutan istilah badan usaha yang merupakan badan hukum adalah sinonim dengan istilah korporasi. Hal ini telah dipertegas dalam Penjelasan Umum angka 6 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, istilah badan usaha dapat dipersamakan dengan korporasi., Sehingga korporasi dapat dijadikan subjek hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup. Walaupun secara tidak langsung disebutkan dalam UUPPLH yang ada saat ini. Dibandingkan dengan Belanda, kedudukan Koporasi disana telah diakui dalam *W.v.s (Wetboek van Strafrecht)* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda. Hal ini termuat dalam ketentuan pasal 51 *W.v.s* yang membuka peluang dipidannya badan hukum.<sup>15</sup> Hal ini berbeda dengan Indonesia yang KUHP-nya

tidak mengakui badan hukum, hanya peraturan diluar KUHP saja yang mengakuinya.

Pentingnya kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana di bidang lingkungan hidup maupun bidang lainnya tidak lepas dari perkembangan zaman dimana peran korporasi yang cukup besar dalam perkembangan ekonomi suatu negara sehingga tepatlah korupsi diakui sebagai subjek hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan korporasi diperlukan untuk menjadi pedoman suatu korporasi untuk bertindak kedepannya.

#### **B. Pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**

Di Indonesia kajian terhadap pertanggungjawaban badan usaha atau yang dalam dunia akademis juga disebut pertanggungjawaban korporasi telah muncul sejak akhir dasawasa 1980-an melalui penyelenggaraan Seminar Nasional Kejahatab Korporasi, 23-24 November 1989 di Fakultas Hukum Univ. Diponegoro, Semarang. Reksodiputro<sup>16</sup> mengungkapkan tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab secara pidana;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab secara pidana;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab secara pidana.

Namun menurut Kristian<sup>17</sup>, yang ia kutip dari pendapat Sutan Remy Sjahdeini:

konsep pertanggungjawaban korporasi tidak cukup sampai dengan 3 konsep sebagaimana dikemukakan diatas, dalam hal ini, harus ditambahkan 1 konsep lagi, yaitu “Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus bertanggungjawab secara pidana.”

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>14</sup> M. Arief Amrullah, *Op. Cit.*, hlm. 224-225.

<sup>15</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 258.

<sup>16</sup> Kristian, *Op.Cit.*, hlm. 73.

<sup>17</sup> *Ibid.*

jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Adapun dasar pemikirannya adalah: korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.

Dengan demikian, pertanggungjawaban badan hukum tetap membuka kemungkinan untuk menuntut dan mempidana individu-individu, termasuk para pengurus atau manajer, di samping badan hukum itu sendiri. Bagaimanapun peran manusia atau individu-individu tetap penting dan oleh karena itu mereka tetap perlu menjadi sasaran penuntutan sesuai dengan pandangan berikut ini<sup>18</sup>: *How do we make corporations and other organization comply? They have no arms, no legs, no conscience-if you cut them, they don't bleed, you can't fine them enough to get their attention...Individuals make a difference in corporations. They are not nameless and faceless. They can go to jail. We can go the get their attention.*

Pengurus adalah individu-individu yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan social, setidaknya dalam lingkup perusahaan tempat mereka bekerja. Oleh sebab itu, selain menikmati kedudukan social, perlu pula diiringi dengan tanggung jawab sebagaimana tercermin dalam ungkapan: *"where social power exists, so does responsibility."*<sup>19</sup>

Setelah membahas secara ringkas konsep pertanggungjawaban badan usaha atau korporasi dan alasan-alasan perlunya pertanggungjawaban badan usaha menurut kalangan akademik, perlu ditelaah pula bagaimana konsep itu dirumuskan dalam norma-norma hukum lingkungan di Indonesia, khususnya dalam UUPPLH (Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Pada bagian "Umum" angka 6 penjelasan UUPPLH dijelaskan, penegakan hukum pidana lingkungan hidup tetap memperhatikan asas "*ultimum remedium*", yang mewajibkan

penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dan perdata dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan.<sup>20</sup>

Penjelasan umum UUPPLH tersebut, hanya memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan, sebagaimana diatur dalam pasal 100 UUPPLH. Sementara untuk tindak pidana lainnya yang diatur selain pasal 100 UUPPLH, tidak berlaku asas *ultimum remedium*, yang diberlakukan asas *premium remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana). Pandangan hukum pidana dapat dipergunakan sebagai instrument dalam rangka perlindungan terhadap lingkungan hidup, membawa konsekuensi terhadap keterjalinan hukum pidana dengan hukum administrasi. Maka akan menjadikan penegakan hukum lingkungan lebih baik jika berjalan dengan bersinergi, atau menjadi kendala jika tidak bersinergi.<sup>21</sup>

UUPPLH mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang bisa berbuat dan bertanggung jawab pidana. Pengakuan tersebut dimulai dari pengaturan di Pasal 1 Angka 32 yang menyatakan "Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum". Pengakuan korporasi tidak berhenti di situ. Dalam Pasal 116 hingga 119 UUPPLH diatur tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi.<sup>22</sup> Korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum lingkungan, diatur hal-hal yang berkenaan dengan pertanggungjawaban mutlak, dimana bahwa pertanggungjawaban mutlak ini tidak diatur dalam KUHP sebagai *lex specialis derogate lex generalis*. Karena hukum pidana masih menggunakan pertanggungjawaban dengan kesalahan,

<sup>18</sup> Takdir Rahmadi, *Op. Cit.*, hlm. 254.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Samsul Siregar, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Yogyakarta, Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2012, hlm. 50.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

<sup>22</sup> Maradona, *Op. Cit.*, hlm. 531-532.

sementara pertanggungjawaban mutlak ini menggunakan asas pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang terdapat dalam pasal 88 UUPPLH. Jadi, kesalahan dalam hukum lingkungan tidak mesti harus dibuktikan ada atau tidaknya kesalahan si pembuat.

Mengenai hal tersebut, UUPPLH bukan merupakan suatu penyimpangan asas akan tetapi merupakan penyempurnaan terhadap asas umum, sebab kejahatan di bidang lingkungan hidup tersebut saat ini dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penangannya harus dilakukan luar biasa termasuk dalam hal pengaturannya ada hal-hal yang dikecualikan dari asas-asas yang berlaku umum.

Dalam UUPPLH pertanggungjawaban badan usaha atau korporasi dirumuskan dalam pasal 116 UUPPLH hingga Pasal 119. Pasal 116 UUPPLH memuat kriteria bagi lahirnya pertanggungjawaban badan usaha dan siapa-siapa yang harus bertanggungjawab. Jika ditilik rumusan pasal 116 UUPPLH, pertanggungjawaban badan usaha timbul dalam salah satu kondisi berikut, yaitu: (1) tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh badan usaha, atau atas nama badan usaha atau, (2) oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha. Karena badan usaha tidak dapat bekerja tanpa digerakkan oleh manusia, maka pelaku fisik tetaplah manusia, yaitu orang atas nama badan usaha atau orang yang berdasarkan perjanjian kerja, misalkan seorang karyawan atau hubungan lain, misalkan perjanjian pemborongan kerja.<sup>23</sup>

Hal penting berikutnya adalah menuntukan siapakah yang harus bertanggungjawab jika sebuah tindak pidana lingkungan hidup dinyatakan telah dilakukan oleh badan usaha atau korporasi. Pasal 116 ayat (1) menyebutkan "tuntutan pidana dan sanksi dijatuhkan kepada: (a) badan usaha dan/atau (b) orang yang member perintah untuk melaksanakan tindak pidana tersebut." Selain itu, konsep pertanggungjawaban juga harus dipedomani ketentuan pasal 118 UUPPLH yang menyatakan: Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 116 ayat (1) huruf

a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Dengan demikian, dari rumusan Pasal 116 dan Pasal 118 UUPPLH dapat diketahui bahwa ada tiga pihak yang dapat dikenai tuntutan dan hukuman, yaitu:

1. Badan usaha itu sendiri;
2. Orang yang member perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana;
3. Pengurus atau pimpinan badan usaha.

Pada dasarnya tanpa rumusan pasal 118 UUPPLH yang menyebutkan "sanksi dikenakan terhadap badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional", pengurus tetap juga dapat dikenai pertanggungjawaban atas dasar kriteria "orang yang member perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b. Perbedaannya adalah rumusan Pasal 116 ayat (1) huruf b memang mengharuskan penyidik dan penuntut umum membuktikan bahwa penguruslah yang telah bertindak sebagai orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana, sehingga memerlukan kerja keras penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan peran para pengurus dalam tindak pidana lingkungan hidup. Sebaliknya, menurut ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf b dikaitkan dengan pasal 118, pengurus karena jabatannya secara serta merta atau otomatis memikul pertanggungjawaban pidana, sehingga lebih memudahkan dalam upaya penuntutan karena tidak membutuhkan pembuktian peran para pengurus secara spesifik dalam sebuah peristiwa pidana lingkungan.<sup>24</sup>

Penjelasan pasal 118 UUPPLH memperkuat interpretasi bahwa jika badan usaha melakukan pelanggaran pidana lingkungan, tuntutan dan hukuman "dikenakan terhadap pimpinan badan usaha atas dasar menerima tindakan tersebut." Pengertian "menerima tindakan tersebut" adalah "menyetujui, membiarkan atau tidak

<sup>23</sup> Takdir Rahmadi, *Op. Cit.*, hlm. 255

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 256.

cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.” Dengan demikian, pengurus perusahaan yang mengetahui dan membiarkan karyawan perusahaan melepas pembuangan limbah tanpa melalui pengolahan dianggap melakukan tindak pidana atas nama badan usaha, sehingga dirinya harus bertanggung jawab.

Menurut Takdir Rahmadi, Rumusan ketentuan dan penjelasan Pasal 118 UUPPLH merupakan sebuah terobosan atau kemajuan jika ditilik dari segi upaya mendorong para pengurus perusahaan agar secara sungguh-sungguh melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian dan pemulihan pencemaran atau perusakan lingkungan manakala memimpin sebuah badan usaha. Rumusan Ketentuan Pasal 118 mirip dengan *vicarious liability* dalam sistem hukum anglo saxon. Selain itu, rumusan Pasal 118 UUPPLH juga sejalan dengan konsep akademik yang dikemukakan oleh Reksodiputro.<sup>25</sup> Namun menurut Mahrus Ahli, pada Pasal 116 ayat (1) UUPPLH, bila rumusan pasal itu dihubungkan dengan penentuan tindak pidana korporasi, maka dapat disimpulkan frasa “*tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha*”, merupakan cerminan teori identifikasi.<sup>26</sup>

Dalam teori identifikasi, korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri. Perbuatan yang dilakukan oleh anggota-anggota tertentu dari korporasi, selama perbuatan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai perbuatan dari korporasi itu sendiri, sehingga ketika perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian, atau dengan kata lain, jika anggota tertentu tersebut melakukan tindak pidana, sesungguhnya tindak pidana itu merupakan tindak pidana yang dilakukan korporasi sehingga korporasi juga bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Teori ini juga mengatakan bahwa korporasi dianggap melakukan suatu tindak pidana jika orang yang

diidentifikasi dengan korporasi bertindak dalam ruang lingkup jabatannya. Jika orang itu melakukan tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pribadi, dengan sendirinya perbuatan itu bukan perbuatan korporasi.<sup>27</sup>

Yang menarik dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UUPPLH adalah pengaturan Pasal 118 UUPPLH. Pasal tersebut mengatur bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada badan usaha diwakilkan kepada pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan (pelaku fungsional). Hal itu berarti dalam tindak pidana lingkungan selalu berakhir pada pidanaan manusia alamiah saja, walaupun UUPPLH mengatur tentang pelaku korporasi. Sanksi yang memungkinkan bagi korporasi hanya pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 119 UUPPLH.<sup>28</sup>

Dalam hal direksi dapat dikenai pertanggungjawaban, bagaimanakah beban pertanggungjawaban itu dikenakan, apakah semua unsur-unsur direksi memikul pertanggungjawaban sebagai pelaku intelektual atau dapat dipilah-pilah atau dibedakan di antara mereka mengingat direksi dapat terdiri atas seseorang Direktur Utama dan Direktur-Direktur lainnya. Masalah ini juga harus dilihat dari kasus per kasus. Jika dapat dibuktikan bahwa pelanggaran itu telah secara bersama-sama diketahui oleh para direksi, misalkan telah dibahas dalam sebuah rapat pimpinan, mereka, para direksi sepakat untuk membiarkan pelanggaran terjadi karena alasan demi mencari keuntungan perusahaan, maka para direksi secara bersama dan seimbang dipandang sebagai pelaku utama. Tetapi jika salah satu direksi dapat membuktikan dirinya tidak hadir dalam rapat pimpinan itu dan tidak pernah mendengar adanya pelanggaran yang terjadi, ia dapat dibebaskan dari tuntutan atau hukuman.<sup>29</sup>

Persoalan mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup tentu belum lengkap, bila hanya disebutkan tentang, siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan kapan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>30</sup> Oleh sebab itu,

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 173

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 174.

<sup>28</sup> Maradona, *Op. Cit.*, hlm. 533.

<sup>29</sup> Takdir Rahmadi, *Op. Cit.*, hlm. 257

<sup>30</sup> Masrudi Muchtar, *Op. Cit.*, hlm. 131.

perlu perumusan tentang sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Untuk menjawab masalah ini, dapat dilihat rumusan Pasal 119 UUPPLH yang berbunyi:

Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana
- d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.<sup>31</sup>

Karena rumusan Pasal 119 UUPPLH tidak secara tegas menyebutkan apakah jenis hukuman ini alternatif atau dapat dikenakan dua atau lebih sekaligus, maka menurut Takdir Rahmadi, jenis-jenis hukuman itu dapat dikenakan dua atau lebih sekaligus tergantung pada kasus per kasus atau akibat-akibat dari pelanggaran.<sup>32</sup>

Ancaman hukuman pidana untuk orang yang memberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana lingkungan menurut konteks Pasal 117 berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga dari ancaman yang tercantum dalam tiap-tiap delik yang terdapat dalam UUPPLH. Anehnya ancaman pidana untuk pengurus menurut konteks Pasal 116 ayat (1) huruf a dan Pasal 118 tidak disertai dengan ancaman pidana yang diperberat sepertiga dari ancaman yang tercantum dalam tiap delik.<sup>33</sup>

Menurut Andri G. Wibisana<sup>34</sup> dalam jurnalnya yang berjudul "Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?", kebingungan justru terjadi apabila kita membaca Penjelasan dari

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>32</sup> Takdir Rahmadi, *Op. Cit.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Andri. G. Wibisana, *Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?*, Jurnal Hukum & Pembangunan 46 No. 2 Tahun 2016, hlm. 178.

Pasal 118 UU No. 32 Tahun 2009, yang berbunyi:

yang dimaksud dengan pelaku fungsional dalam Pasal ini adalah badan usaha dan badan hukum. Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut.

Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam Pasal ini termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.

Dengan memperhatikan Penjelasan ini, terutama frasa "tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum" maka kita memperoleh kesan bahwa apabila tuntutan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada korporasi, maka sanksi tersebut sebenarnya ditujukan kepada pemimpin/pengurus korporasi. Dalam hal ini, mereka tidak bertindak sebagai wakil dari korporasi di pengadilan, tetapi memang sebagai pihak yang menjalankan sanksi pidana. Dengan interpretasi ini, UU No. 32 Tahun 2009 menjadi tidak lagi menganut pertanggungjawaban korporasi, baik dalam arti korporasi bertanggungjawab atas perbuatan seseorang atau atas perbuatannya sendiri; tetapi menganut pertanggungjawaban pengganti individual (*individual vicarious liability*), di mana pemimpin korporasi bertanggungjawab atas perbuatan orang lain atau perbuatan korporasi.<sup>35</sup>

Pemahaman yang janggal tentang pertanggungjawaban korporasi dapat dilihat pada rumusan Pasal 119 UU No. 32 Tahun 2009. Pasal ini menyatakan bahwa "selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:..." Pasal ini berarti bahwa untuk korporasi selain dari pidana pokok yang dikenal

<sup>35</sup> *Ibid.*

dalam UU No. 32 Tahun 2009, dapat pula dikenakan pidana tambahan atau tata tertib. Dengan rumusan kalimat seperti itu, maka untuk korporasi tidak bisa dikenakan hanya pidana tambahan atau tata tertib, tanpa disertai dengan pidana pokoknya. Pertanyaannya kemudian, apakah pidana pokok yang ada dalam UU No. 32 Tahun 2009. Apabila kita menelusuri ketentuan pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009, yaitu Pasal 98 s.d. 115, maka segera akan kita ketahui bahwa pidana pokok yang dikenal di dalam UU No. 32 Tahun 2009 adalah penjara dan denda. Tidak boleh hanya penjara, dan tidak boleh pula hanya denda. Dari cara perumusan ini, maka muncul kesimpulan yang aneh: korporasi bisa dikenakan pidana penjara!<sup>36</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, Andri G. Wibisana beranggapan bahwa Pasal 116 dan 118 UU No. 32 Tahun 2009 beserta penjelasannya dapat diartikan sebagai berikut: Pertama, UU No. 32 Tahun 2009 membuka kemungkinan diterapkannya corporate vicarious liability, yaitu dalam hal tindak pidana untuk atau nama korporasi menimbulkan pertanggungjawaban korporasi (Pasal 116 ayat (1) huruf a). Kedua, UU membuka kemungkinan diterapkannya individual vicarious liability, yaitu jika pasal 116 ayat (1) huruf a diterjemahkan berdasarkan Penjelasan Pasal 118. Menurut Andri G. Wibisana penafsiran pertama (tentang *corporate vicarious liability*) dan penafsiran kedua (tentang *individual vicarious liability*) tidaklah mungkin diterapkan bersama-sama, karena kedua penafsiran yang bertolak belakang ini terkait dengan penafsiran atas satu Pasal yang sama, yaitu Pasal 116 ayat (1) huruf a. Ketiga, UU juga membuka kemungkinan pertanggungjawaban pribadi dari pelaku (yaitu pemberi perintah dalam tindak pidana dan pemimpin tindak pidana), seperti dinyatakan dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, dan Pasal 116 ayat (2). Keempat, Pasal 116 ayat (1) huruf b tidaklah menunjukkan bahwa UU menganut individual vicarious liability, karena “pemberi perintah” dan “pemimpin” di sini tidak bersifat umum (dalam arti terkait dengan struktur korporasi), melainkan bersifat khusus dalam arti merupakan “pemberi perintah dan pemimpin dalam tindak pidana”.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm. 179.

Menurut Saya, penerapan dalam UUPPLH yang ada ini memang cukup membingungkan. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Andri Wibisana yang menyatakan dapat timbul dua penafsiran pertanggungjawaban pidana korporasi bila kita memperhatikan pasal 116 ayat (1) huruf a secara sendiri dan dihubungkan dengan penjelasan pasal 118. Namun adalah lebih baik menurut saya jika pasal 116 ayat (1) huruf a diterapkan sendiri agar pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana tetap terlaksana.

Penafsiran yang berbeda beda ini memang menimbulkan kesulitan dalam penerapannya. Hal ini juga disebabkan karena korporasi yang belum diakui seutuhnya oleh seluruh undang-undang pidana di Indonesia sebagai subjek hukum. Dibandingkan dengan Belanda yang KUHP-nya diadopsi oleh Indonesia, Korporasi telah diakui dalam KUHP Belanda, sehingga penerapan terhadap pertanggungjawaban korporasi khususnya dalam perkara lingkungan hidup cukup baik. Seharusnya Indonesia dalam RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana) telah mengakui Korporasi sebagai salah satu subjek hukum. Namun pengesahannya yang cukup lama membuat penegakan pidana terhadap korporasi kuranglah maksimal. Menurut saya juga, lamanya penetapan RKUHP ini membuat pertanggungjawaban korporasi dalam UUPPLH sangat sulit untuk direvisi dikarenakan menunggu RKUHP yang belum diterbitkan hingga saat ini.

Namun secara pribadi, menurut saya doktrin yang cukup untuk pertanggungjawaban korporasi ini adalah *doctrin of aggragation* yaitu dimana korporasi dan orang yang melakukan atas nama korporasi dapat dipidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 116 dan 118 yaitu pihak-pihak yang dapat dikenakan pidana adalah Badan usaha, orang yang memberi perintah atau bertindak, serta pengurus dan badan usaha. Ini membuat semua yang terlibat dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu juga, vicarious liability dapat diterapkan sebab menurut pandangan saya, yang melakukan tindak pidana terkadang disuruh secara paksa sehingga tidak adil apabila hanya dia yang dikenakan hukum yang berat. Korporasi dan Pemimpinnya tentu harus bertanggungjawab, jangan sekedar mencuci tangan. Tapi, dalam

pengadilan, tentu hakim yang akan memutuskan teori apa yang tepat. Sebab salah satu sumber hukum adalah doktrin, sehingga dapat disesuaikan dengan sumber hukum yang lain yaitu undang-undang.

Berbagai macam penafsiran dari berbagai ahli ini dan lamanya RKUHP ditetapkan tentu membuat bingung pertanggungjawaban mana yang harus dikenakan terhadap korporasi sebab dalam UUPPLH pun tidak secara harafiah disebutkan sehingga penafsiran adalah jalan terutama untuk menentukan bagaimana penerapan pertanggungjawaban bagi korporasi.

Pelaksanaan penegakan korporasi sebagai pelaku tindak pidana begitu terganjal dalam proses hukum acara di pengadilan yang menuntut korporasi sebagai subjek hukum karena didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana belum diatur proses tata cara penanganan korporasi dalam melakukan tindak pidana, yang mengakibatkan penegak hukum kesulitan menyeret korporasi di pengadilan.<sup>38</sup>

Disahkannya PERMA No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi memberikan solusi sekaligus dasar hukum penanganan tindak pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup khususnya. Adapun bentuk pertanggungjawaban yang dapat ditemui dalam rumusan PERMA No. 13 tahun 2016 pasal 1 no. 8 bahwa tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Pasal 3 PERMA No. 13 Tahun 2016 bahwa tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri amupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.<sup>39</sup>

Rumusan pertanggungjawaban ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam

undang-undang yang mengatur tentang korporasi; (4) Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain :

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya guna menghindari terjadinya tindak pidana.<sup>40</sup>

Ketika korporasi terbukti melakukan tindak pidana penjatuhan pidana diatur dalam pasal 23, yaitu:

- 1) Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus;
- 2) Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing-masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap korporasi dan/ atau pengurus;
- 3) Penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/ atau pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.<sup>41</sup>

Kemudian selanjutnya terkait pemidanaan lebih rinci diatur dalam pasal 25 ayat, yaitu

1. Hakim menjatuhkan pidana terhadap korporasi berupa pidana pokok dan/ atau pidana tambahan;
2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda;

<sup>38</sup> Abdul Roup dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016*, Jurnal Hukum Volume 1 No.2 2017, hlm. 303-304.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 304.

<sup>40</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

<sup>41</sup> *Ibid.*

3. Pidana tambahan dijatuhkan terhadap korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup>

Bentuk pertanggungjawaban tindak pidana korporasi lingkungan hidup berdasarkan PERMA No. 13 Tahun 2016 Pasal 4 :

1. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi.
2. Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain;
  - a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau manfaat dari tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
  - b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
  - c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.<sup>43</sup>

Dengan hadirnya PERMA No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi cukup membantu penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup dengan menjadi pelengkap dari UUPPLH guna menjerat korporasi yang berbuat tindak pidana. Sebab pengaturan dalam UUPPLH terkadang menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dalam UUPPLH, pada pasal 1 angka 32, disebutkan bahwa badan usaha merupakan salah satu subjek hukum disamping manusia. Juga dalam pasal 116 ayat (1) juga menyebutkan istilah badan usaha. Yang digunakan disini merupakan istilah badan usaha, bukan korporasi. Tetapi berdasarkan Penjelasan Umum

angka 6UUPPLH, dapat disimpulkan bahwa istilah badan usaha tersebut dapat dipersamakan dengan korporasi. Hal ini membuat kedudukan korporasi dalam UUPPLH adalah sebagai subjek hukum.

2. Dalam UUPPLH pertanggungjawaban badan usaha atau korporasi dirumuskan dalam pasal 116 UUPPLH hingga pasal 119. Dari rumusan Pasal 116 dan pasal 118, yang dapat dikenai tuntutan yaitu: Badan usaha itu sendiri, orang yang memberi perintah/bertindak sebagai pemimpin, dan pengurus/pimpinan badan usaha. Proses penuntutan terhadap korporasi yang sulit mengakibatkan disahkannya PERMA No. 13 Tahun 2016 Tentang Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi sebagai pelengkap undang-undang yang mengatur tentang korporasi, termasuk didalamnya UUPPLH.

### B. Saran

1. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menangani korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup tanpa pandang bulu. Sebab kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dapat berakibat masif dan merugikan banyak orang. Penegakan hukum yang efektif terhadap korporasi ini tentu dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku sehingga mengurangi perkembangan kejahatan korporasi yang ada.
2. UUPPLH yang ada sekarang dirasa kurang cukup meskipun ditambah dengan Perma No. 13 Tahun 2016 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Oleh karena itu diharapkan bagi para penegak hukum dapat menciptakan produk hukum baru yang lebih efisien dalam menjerat para korporasi, seperti disahkannya RKUHP yang telah memuat ketentuan bagi tindak pidana korporasi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adil, Soetan K. Malikoel. 1955. *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*. Jakarta: PT Pembangunan.
- Adji, Oemar Seno. 1984. *Hukum (Acara) Pidana dalam Profeksi*. Jakarta: Erlangga.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

- Ali, Mahrus. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amrani, Hanafi dan Ahli, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapannya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Amrullah, M. Arief. 2018. *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Cetakan Kedua Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakri
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana
- Irwansyah. *Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus: Hak Atas Lingkungan Hidup*. USAid Kemitraan the Asia Foundation.
- Kristian. 2014. *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Loqman, Loebby. 2002. *Kapita Selekta Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: Datacom.
- Maradona. *Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus-Penegakan Hukum Lingkungan: Administrasi Dan Pidana*. USAid Kemitraan the Asia Foundation.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muchtar, Masrudi. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Muladi dan Priyanto. Dwidja. 2010. *Pertanggungjawabaaan Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Rahmadi, Takdir. 2018. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru..
- Sudarto. 1998. *Hukum Pidana I*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah FH UNDIP.
- Sutan Remi Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers..
- Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang: CV Aneka.

#### PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN HUKUM

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Perma Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi.
- Declaration of The United Nations Conference on The Human Environment*

#### JURNAL

- Hanafi. 1999. *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11.
- Kahfi, Muh Fityatul. 2016. *Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perikanan*. Skripsi, Makassar: Unhas Makassar.
- Roup, Abdul dkk. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016*. Jurnal Hukum Volume 1 No.2.
- Siregar, Samsul. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencernaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Wibisana, Andri G.. 2017. *Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?*. Jurnal Hukum & Pembangunan 46 No.2.